

Analisis Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS
Wanita Menerima Poligami Prespektif Maqashid Syariah

Salmaa Al Zahra Ramadhani

Pascasarjana Hukum Keluarga Islam UIN Salatiga

salmaalzahra27@gmail.com

Abstract

Maqashid Syariah is the application of the objectives of Shariah as interpreted from Shariah texts by scholars to obtain benefits and welfare. This research uses normative legal methods to find solutions to various problems, not solely based on legislation. This study discusses the prohibition of female Civil Servants from becoming second, third, or fourth wives according to Article 4 paragraph (2) of Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage and Divorce Permits for Civil Servants, analyzed using maqashid syariah. This regulation aims to control the lives of Civil Servants in society, prevent family issues such as divorce, infidelity, and polygamy, and help the state control the behavior of its employees. Civil Servants are considered role models, and polygamy still carries a negative stigma in Indonesia. The research results indicate that this regulation is made for the common good, especially for Civil Servants.

Keywords :

Polygamy, Woman Civil
Servants, Maqashid Sharia.

Abstrak

Maqashid Syariah adalah penerapan tujuan syariah yang ditafsirkan dari teks-teks syariah oleh para ulama untuk mendapatkan manfaat dan kemaslahatan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif untuk mencari solusi atas berbagai permasalahan, bukan hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini membahas larangan Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat menurut Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dianalisis dengan maqashid syariah. Peraturan ini bertujuan mengontrol kehidupan Pegawai Negeri Sipil di masyarakat, mencegah permasalahan keluarga seperti perceraian, perselingkuhan, dan poligami, serta membantu negara mengontrol perilaku pegawainya. Pegawai Negeri Sipil dianggap sebagai teladan, dan poligami masih memiliki stigma negatif di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peraturan ini dibuat untuk kemaslahatan bersama, terutama bagi Pegawai Negeri Sipil.

Kata Kunci :

Poligami, Pegawai Negeri
Sipil Wanita, Maqashid
Syariah.

Pendahuluan

Pada kehidupan manusia, poligami menjadi fenomena yang sudah berjalan beriringan dengan kehidupan masyarakat, termasuk dalam hal ini poligami masih menjadi isu hangat yang banyak menuai pro dan kontra. Ada pihak yang mendukung poligami menganggap jika poligami merupakan salah satu cara untuk mencegah adanya perselingkuhan dalam rumah tangga atau hal-hal negatif yang menyangkut dengan hubungan antar individu, namun ada juga pihak yang kontra terhadap poligami, menganggap bahwa poligami menjadikan wanita sebagai objek yang terjajah dalam rumah tangga.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditegaskan beberapa persyaratan yang ketat agar bisa berpoligami, sementara untuk Pegawai Negeri Sipil Wanita tidak diperbolehkan untuk menerima poligami (Musgamy, 2017, p. 395).

Islam adalah agama yang mengedepankan hak-hak manusia, salah satunya hak berkeluarga yang memiliki

peraturan tersendiri mengenai perkawinan dan larangan-larangannya.

Perkawinan ada dua jenis yaitu perkawinan monogami dan poligami. Poligami sendiri secara bahasa berarti banyak sedangkan secara istilah sendiri adalah suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki kepada lebih dari satu wanita. Monogami, secara bahasa berarti sendiri atau satu. Monogami merupakan perkawinan antara satu laki-laki dengan satu orang perempuan (Muliono, 1994).

Undang-Undang Tahun 1974 Tentang Perkawinan, ada larangan yang disebutkan dalam undang-undangan yaitu perkawinan yang masing dalam satu garis keturunan atau masih berhubungan darah. Garis keturunan yaitu saudara, saudara orang tua dan saudara neneknya. Selanjutnya yang memiliki hubungan seperti anak tiri, bapak/ibu tiri, mertua, dan menantu. Saudara satu susuan adalah orang tua, anak, saudara, dan bibi/ paman yang masih sesusuan, memiliki hubungan yang dilarang dikawini oleh agama (Mursalin, 2007).

Peraturan yang ada di Indonesia salah satunya undang-undang perkawinan berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia.

Tetapi ada peraturan yang bersifat khusus yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Peraturan tersebut dikhususkan untuk para wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, karena Pegawai Negeri Sipil termasuk dalam Aparatur Sipil Negara, yaitu setiap tindakan dan perilaku yang dilakukan seorang Aparatur Sipil Negara menjadi contoh dalam kehidupan bermasyarakat, maka ada peraturan mengenai larangan wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil dilarang menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat hal ini untuk menjaga nama baik para pegawai aparatur sipil Negara.

Peraturan tersebut dibuat agar memberikan kedisiplinan untuk memaksimalkan kinerja pegawai negeri sipil agar terhindar dari persoalan keluarga yang bisa saja timbul dari efek poligami yang dapat mengganggu pelayanan public kepada masyarakat.

Ada penelitian tahun 2017 yang dilakukan oleh Awaliah Musgamy dengan

judul Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami dalam PP Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian, dalam penelitian ini Awaliah Musgamy menganalisis PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS terutama pasal 4 ayat (2) mengenai larangan poligami PNS yang dianalisis dari kesetaraan gender dengan membandingkan dengan peraturan yang memperbolehkan PNS laki-laki poligami dengan syarat-syarat tertentu. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, pada pembahasan PP Nomor 45 Tahun 1990 mengenai Perkawinan wanita yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil hanya akan diakui jika menikah dengan laki-laki yang berstatus lajang ataupun duda.

Jika terbukti menjadi istri kedua, ketiga dan keempat bisa dijatuhkan sanksi tegas, larangan bagi wanita pegawai negeri sipil ini yang menarik untuk dibahas supaya dapat menjadi *boundaries* untuk para wanita yang berstatus menjadi Pegawai Negeri Sipil jangan hanya asal mau saja menjadi istri kedua/ketiga/keempat, tetapi juga harus memperhatikan resikonya dengan bagaimana Maqashid Syariah melihat sisi

wanita dalam peraturan ini serta kritik dari presepektif gender mengenai peraturan ini.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk mengkaji kualitas peraturan hukum itu sendiri, sehingga penelitian hukum normatif sama seperti penelitian kualitatif yang mana penelitian ini menemukan suatu jawaban atas permasalahan yang berdasarkan dengan logika normative yang bukan hanya berdasar atas peraturan perundang-undangan (Hendrik Mezak, 2006, p. 90).

Penelitian ini menitikberatkan kepada penelitian kepustakaan yang merupakan penelitian dengan menggunakan metode pengumpulan data pustaka, dengan membaca beberapa buku, jurnal, artikel dan undang-undangan. Tahapan penelitian yang pertama yaitu membaca PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS terutama pasal 4 ayat (2), kemudian tahap selanjutnya mencari referensi mengenai Maqashid Syariah dengan artikel dan jurnal yang membahas keterkaitan tersebut, kemudian baru tahap

selanjutnya analisis untuk mencermati, menganalisis dan mengaji posisi Pegawai Negeri Sipil Wanita yang menerima dirinya untuk di poligami menggunakan prespektif Maqashid Syariah.

Hasil dan Pembahasan

Secara bahasa poligami berarti perkawinan yang terjadi beberapa kali atau banyak yang dapat dijabarkan bahwa perkawinan yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam hal ini suami yang masih memiliki istri sah yang mengawini lebih dari seorang perempuan dengan waktu yang bersamaan.

Sedangkan secara istilah poligami adalah diperbolehkannya mengawini lebih dari satu perempuan dengan batas empat perempuan saja dan harus berlaku adil (Suprpto, 1990, p. 11). Ketentuan yang ada dalam Fikih tentang keadilan suami yang berpoligami yaitu memiliki ketentuan khusus dalam makna keadilan yaitu kesejahteraan istri-istrinya, anak-anaknya, mertua-mertuanya, diberikan secara adil dan dipastikan antar satu isteri dengan isteri yang lain tidak kekurangan. Kareana asas keadilan ini juga penting dalam poligami sebagai syarat utama jadi memang seseorang

yang bisa memutuskan untuk berpoligami berarti harus siap untuk bersikap adil atas kehidupan istri-istrinya (Imron, 2007, p. 35).

Selain itu disebutkan dalam an-Nisa ayat 129 sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
كُلَّ الْمِيلِ فَنَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ
كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(-mu) walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian. Oleh karena itu, janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai) sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Jika kamu mengadakan islah (perbaikan) dan memelihara diri (dari kecurangan), sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat tersebut tidak dipahami sebagai syarat kebolehan berpoligami, tetapi memang kewajiban suami ketika memilih untuk berpoligami untuk berlaku adil.

Hal itu sesuai dengan pendapat Prof. KH. Ibrahim Hosen tentang keadilan bahwa boleh untuk berpoligami tetapi berkewajiban berlaku adil kepada istri-istri dan anak-anaknya serta mengajarkan mereka ajaran agama yang baik dan jangan

bersikap tidak adil dengan cenderung memberi perhatian kepada salah satu istri (Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah and Setyawan Bima, 2015).

Hal itu karena suatu keluarga yang berpoligami juga harus memiliki keharmonisan dengan peran bapak atau suami menjadi peran utama, karena tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga dengan menjadi pemimpin yang menjalankan fungsinya sebaik mungkin dengan mengedepankan keterbukaan antar pasangan, jujur dan yang terpenting adalah persetujuan istri. Karena konflik dalam keluarga yang berpoligami biasanya terjadi karena cemburu salah satu pihak maka dari itu al-Qur'an menegaskan bahwa harus bersikap adil saat memilih untuk berpoligami.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi seorang suami untuk melakukan poligami. Menurut Pasal 4 Undang-Undang Perkawinan bahwa ada syarat mengenai izin untuk berpoligami yaitu seorang isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya, seorang isteri mendapat cacat badan atau penyakit

yang tidak dapat disembuhkan dan seorang isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Selanjutnya dijelaskan dalam pasal lima bahwa persyaratan poligami dalam hukum perkawinan yaitu adanya persetujuan dari isteri atau isteri-isteri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka, dan adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

Beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya poligami bagi keluarga, istri dan anak harus menjadi pertimbangan untuk laki-laki yang akan berpoligami atau untuk perempuan yang akan menerima menjadi istri kedua, ketiga dan keempat. Menurut Musda Mulia seorang istri yang dipoligami akan terganggu psikologisnya seperti sakit hati saat melihat suaminya menikahi wanita lain, keluarga yang dibangunnya akan memiliki konflik yang berkepanjangan seperti persaingan istri-istri dan persaingan anak-anaknya.

Bukan hanya istri namun dampak ini juga terjadi pada anak-anak yang bapaknya berpoligami kurangnya kasih sayang karena kasih sayangnya oleh terbagi untuk anak-

anak istri yang lain, memiliki rasa traumatik dan tidak percaya diri akibat poligami (Mulia, 2004, pp. 136–164).

Analisis Pasal 4 Ayat(2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Terkait Larangan PNS Wanita Menerima Poligami Ditinjau dari Maqashid Syariah.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini sebagai kontrol dari pemerintah untuk mengawasi perilaku para Pegawai Negeri Sipil yang mencangkup beberapa nilai yaitu secara yuridis, sosiologis dan filosofis.

Dari peraturan tersebut terkandung norma-norma perilaku yang memang harus ditaati oleh para Pegawai Negeri Sipil sebagai pegawai yang bekerja untuk negara. Jika dilihat secara filosofis terdapat nilai agama yang terwujud dari sila pertama ketuhanan yang maha esa, adanya penghormatan terhadap hak-hak manusia yang harus dilakukan secara adil dan secara yuridis landasan pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil memiliki landasan dalam pembentukan peraturan ini secara

materil perkawinan di atur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dalam hal ini pasal 67 ayat (2) yang menjelaskan bahwa pengaturan pelaksanaan akan dijelaskan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah (Putriana, Wardi and Elfia, 2021, pp. 80–90).

Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 adalah Pasal 4 Ayat (2) “Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.” Artinya Pegawai Negeri Sipil terutama wanita yang melangsungkan perkawinan hanya boleh dijadikan sebagai istri pertama, Pegawai Negeri Sipil yang berstatus menjadi istri kedua/ketiga/keempat tidak diperbolehkan menjadi anggota Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat akan diberikan sanksi tegas yaitu diberhentikan secara tidak terhormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ini dibuat untuk menyesuaikan keadaan yang terjadi pada saat ini dengan perubahan

zaman yang berbeda. Seperti pernyataan Ibnu Qayyim bahwa “Perubahan fatwa dapat terjadi karena perubahan zaman, lokasi, keadaan dan kebiasaan”. dan kaidah usul fiqh “tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”(Al-Jauziyah, 1982).

Maqashid Syariah adalah unsur penting dalam mewujudkan kemaslahatan agama dan dunia. Maqashid Syariah terbagi kedalam lima bagian yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga kejiwaan), *hifzh al-‘aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan) dan *hifzh al-mal* (menjaga harta) (Jamal, 2016, p. 5).

Pasal 4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 terkait larangan Pegawai Negeri Sipil wanita yang menerima poligami menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat akan dianalisis satu persatu menggunakan lima bentuk dari Maqashid Syariah, **Pertama** mengenai *hifz al-din* atau menjaga agamanya yaitu semua makhluk Allah memiliki hak beragama, beribadah dan menjalankan syariat-syariat agama, artinya setiap manusia memiliki hak-haknya terutama ketika seorang wanita memutuskan untuk menerima sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat tidak ada

pelarangan dalam agama terkait hak-hak terutama dalam menjalankan syariat agama.

Kedua mengenai *hifdz an-nafs* menjaga jiwa atau sama seperti hak hidup untuk setiap makhluknya artinya pemenuhan hak-hak yang dapat diterima setiap individu yang ada dalam lingkungan masyarakat. Artinya seorang wanita yang ingin memutuskan untuk menjadi istri kedua/ ketiga/ keempat harus memiliki pertimbangan banyak hal termasuk untuk keturunannya.

Ketika wanita itu menerima poligami dengan cara menikah siri itu berarti nama anak nantinya hanya akan bernama ibunya, karena menikah siri tidak diakui oleh Negara, padahal wanita sebagai pegawai negeri sipil tidak boleh menerima poligami itu berarti hanya bisa menikah siri.

Ketiga mengenai *hifdz al-aql* yaitu memelihara akal seperti mendapatkan pendidikan yang terbaik sebagai wujud menghargai akal. Itu artinya seorang wanita yang akan menerima poligami terutama wanita yang berprofesi harus mempertimbangkan banyak hal dan menggunakan akalnya karena banyak hal yang harus dipertimbangkan termasuk

mengenai karir, dalam hal ini bukan hanya untuk cinta, tempat tinggal atau bahkan sebuah nafkah.

Keempat mengenai *hifdz al-mal* yaitu memelihara harta seperti bekerja untuk mendapatkan harta, dalam Islam diperintahkan untuk menjaga harta yang sudah dimiliki artinya ketika seorang wanita menjabat sebagai pegawai negeri sipil artinya sudah memiliki jabatan yang mana sebagian dari harta yang mereka punya maka harus dijaga dengan baik, menerima poligami akan membuat seorang wanita yang berprofesi sebagai pegawai negeri sipil akan kehilangan jabatan tersebut.

Kelima mengenai *hifdz al-irdl* yaitu memiliki kehormatan diri dan keluarga. Pertimbangan yang terakhir bahwa kehormatan jauh lebih baik daripada harus mengorbankan segala hal terutama karir, Negara membuat peraturan ini tentu ada kemashalatannya.

Peraturan Pemerintah tersebut dapat dikatakan bertentangan dengan hukum Islam karena agama Islam saja memberikan hak-hak umatnya untuk beribadah dan menikah adalah salah satu ibadah seumur

hidup selain itu juga pada pasal 39 Kompilasi Hukum Islam tidak menyebutkan dilarang menikahi wanita Pegawai Negeri Sipil hanya ada tiga larangan menikah antara laki-laki dengan wanita yaitu karena pertalian nasab, pertalian kerabat, dan pertalian saudara sesusuan.

Al-Syatibi berpendapat bahwa dalam tujuan hukum yang dibuat pasti untuk kemashlahatan para umatnya dengan kembali pada pembahasan mengenai larangan menerima poligami bagi wanita yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil terutama pada pasal 4 ayat (2) jika dilihat dari sisi Maqashid Syariah ada pertentangan dengan hukum Islam. Namun jika diambil dari sisi untuk kemaslahatan umat aturan, hal ini sah-sah saja untuk dijalankan, karena seorang Pegawai Negeri Sipil yang merupakan anggota dari Aparatur Sipil Negara, sebagai pelayan publik yang bekerja untuk negara, menjadi contoh untuk masyarakat, maka segala tingkah laku

kehidupannya dapat terjaga dan diatur, terutama masalah keluarga.

Sisi kemaslahatan dapat diambil bahwa dalam masyarakat Indonesia stigma negative untuk Istri kedua/ ketiga dan keempat masih melekat, dan sebagai Pegawai Negeri Sipil yang membawa nama Negaranya dalam bekerja, dampaknya akan terjadi pada lembaga Negara yang menaungi Pegawai Negeri Sipil tersebut .

Bahwa hal ini sesuai dengan pernyataan Han Kelsen yaitu hukum itu dibuat untuk mengatur perilaku manusia yang sifatnya memang memaksa agar menciptakan masyarakat yang tertib dan memiliki perilaku yang baik yang memang dalam lingkungan sosial masyarakat terdapat beberapa unsur yang terkandung dalam suatu hukum yang dibuat seperti sebagai pengatur ketertiban masyarakat, sebagai kontrol sosial, sebagai penyeimbang pembangunan dan politik.

Hal ini sesuai dengan pertimbangan lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yaitu sebagai kontrol dari kehidupan para Pegawai Negeri Sipil di tengah masyarakat

dengan kebutuhan dan tuntunan hidup yang dihadapi dan untuk pencegahan mengenai permasalahan keluarga dikalangan pejabat Negara seperti perceraian, perselingkuhan dan poligami maka dengan adanya peraturan ini akan membantu Negara dalam melakukan kontrol perilaku para pegawainya. Pemerintah juga paham akan kebutuhan masyarakat terutama mengenai kegelisahan yang dialami perempuan yang ada di Indonesia (Putriana, Wardi and Elfia, 2021).

Peraturan mengenai larangan Pegawai Negeri Sipil Wanita menerima poligami ini terdapat pro dan kontra di dalamnya, salah satunya peraturan ini sebenarnya bertentangan dengan Hak Asasi Manusia karena setiap orang berhak dalam hidupnya.

Seperti bunyi Pasal 28 B Adanya larangan ini mengenai pelarangan PNS Wanita menjadi istri poligami kedua/ ketiga/ keempat hal ini yang bertentangan dengan Hak Asasi Manusia yang dapat menimbulkan ketidakadilan dalam peraturan ini.

Dalam hal ini pemerintah harus banyak melakukan perubahan atau pembaharuan

mengenai peraturan ini karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi saat ini, berhak menentukan dengan siapa akan menikah, dan untuk seorang wanita berhak menentukan hidupnya untuk menjadi istri pertama/ kedua/ ketiga/ keempat.

Peraturan ini juga mengandung ketidaksetaraan gender dimana hal ini merupakan fenomena sosial, secara agama memang PNS wanita boleh dijadikan sebagai istri kedua/ ketiga/ keempat karena memang agama Islam tidak melarang hal tersebut, namun dalam landasan normatif yuridis tidak memperbolehkannya maka PNS wanita kemudian harus mengikuti aturan tersebut jika tidak akan ada konsekuensi secara hukum apabila PNS wanita telah melanggar peraturan tersebut.

Simpulan

Larangan wanita menerima poligami dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dalam Prespektif Maqashid Syariah memiliki wujud kemashlahatan dimana peraturan ini sebagai alat bantu Negara dalam mengatur perilaku para pegawainya agar tetap pada norma-norma

yang telah ditetapkan. Selain itu Pegawai Negeri Sipil sebagai pelaksana aparatur Negara dapat menjalani fungsinya serta dapat meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat hal ini diperlukan untuk stabilitas dalam suatu Negara maka pada sisi Maqashid Syariah hal ini masuk ke dalam wujud kemaslahatan.

Daftar Pustaka

- Al-Jauziyah, I. al-Q. (1982) *I'lam al-Muwaqin An Rabb al-Alamin*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Hendrik Mezak, M. (2006) 'Jenis, Metode dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review* [Preprint].
- Imron, A. (2007) *Hukum Islam Dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Jamal and Ridwan (2016) 'Maqashid Al-Syari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Kekinian', *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 8(1), pp. 1–12.
- Mulia, M. (2004) *Islam Menggugat Poligami*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muliono, A. (1994) *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Mursalin, S. (2007) *Menolak Poligami, Studi tentang Undang-Undang Perkawinan Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Musgamy, A. (2017) 'Menakar Batas Kesetaraan Gender Poligami Dalam Pp. No. 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pns', *Al Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), pp. 395–404. Available at: <https://doi.org/10.24252/ad.v6i2.4892>.
- Putriana, S., Wardi, U. and Elfia, E. (2021) 'Kontrol Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil (Studi Atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Jo No.45 Tahun 1990 Tentang Perkawinan)', *Indonesian Journal of Religion and Society* [Preprint]. Available at: <https://doi.org/10.36256/ijrs.v3i2.242>.
- Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah and Setyawan Bima (2015) 'Poligami Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia Serta Urgensi Pemberian Izin Poligami Di Pengadilan Agama', *Privat Law* [Preprint].
- Suprpto, B. (1990) *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: al-Kautsar.